

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Perda Nomor 7 Tahun 2002 dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kab Gresik dengan melakukan kegiatan penertiban dan penangkapan melalui razia. Pelaksanaan razia terhadap WTS maupun kegiatan pelacuran tergantung pada pelaksanaan sidang Tipiring sehingga dalam setiap bulan razia biasanya dilakukan sebanyak 2 kali yakni satu hari sebelum pelaksanaan sidang, namun terkadang razia juga dilakukan sekedar untuk menertibkan jalanan. Dalam melaksanakan tugasnya, aparat menghadapi kendala seperti berikut, bocornya informasi tentang razia yang akan dilakukan, keterbatasan wewenang, dan ada beberapa pihak dari kalangan Militer yang berada di balik usaha pelacuran. Selain melakukan razia, pihak Pamong Praja berinisiatif untuk memberikan pengenalan tentang ketentuan Perda Nomor 7 Tahun 2002 kepada para WTS maupun germo yang tertangkap dan menjalani pemeriksaan.
2. Perda tersebut ternyata belum dapat berjalan secara efektif dan optimal, meski sejak Perda ini diberlakukan, cukup membawa kontribusi dan pengaruh yang sedikit lebih baik dalam upaya untuk menanggulangi

pelacuran di Kab Gresik, hal ini disebabkan banyaknya faktor penghambat yang harus dihadapi di lapangan yakni:

a. Faktor Penegak Hukum

Terbatasnya personil yang ada, hal ini karena tidak ada tim yang dibentuk secara khusus untuk menangani praktek pelacuran jalanan sehingga dengan wilayah kab Gresik yang cukup luas tentunya tidak mungkin bisa menuntaskan masalah pelacuran sekaligus karena banyak tuna-tuna yang juga harus ditanggulangi. Serta ada anggota aparat yang membocorkan pelaksanaan razia yang akan dilakukan kepada WTS ataupun orang-orang yang terlibat dalam bisnis pelacuran jalanan

b. Faktor kesadaran hukum masyarakat

Pengenalan dan pemahaman masyarakat Kab Gresik tentang keberadaan Perda Nomor 7 Tahun 2002 sangat rendah, sehingga menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Hal ini terlihat dari masih ada masyarakat yang membutuhkan keberadaan WTS untuk melampiaskan nafsu seksual dan menjadikan praktek pelacuran jalanan sebagai mata pencaharian baik pokok maupun tambahan.

c. Budaya hukum masyarakat

Dimana terjadi pergeseran nilai budaya kesopanan dan degradasi moral. WTS tidak memiliki rasa malu ataupun merasa bersalah melakukan pekerjaannya.

4.2. Saran

1. Bagi Pemerintah Kab Gresik

Pemerintah Kab Gresik melalui Dinas Sosial dan Bagian Hukum hendaknya mengadakan sosialisasi Perda secara langsung kepada masyarakat sebagai upaya

menanamkan hukum dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat kab Gresik. Upaya menanggulangi pelacuran jalanan juga dapat dilakukan dengan menyempurnakan Peraturan daerah Kab Gresik Nomor 7 Tahun 2002 karena masih ada kekosongan norma yakni belum diaturnya konsumen pelacur selaku penyewa.

2. Bagi Aparat Satpol PP

a. Meskipun terhambat dengan kewenangan dan birokrasi tantang pelaksanaan razia yang tergantung pada pelaksanaan sidang tipiring, hendaknya aparat tidak menjadi lengah dalam menerapkan ketentuan Perda. Razia harus dilakukan sesering mungkin, hal ini dilakukan untuk mendapat bukti yang kuat dan sebanyak-banyaknya melalui surat pernyataan yang dibuat WTS sehingga pada saat WTS yang telah membuat pernyataan tersebut tertangkap kembali, aparat mempunyai bukti yang kuat untuk memberi pertimbangan hakim agar WTS tersebut diberi sanksi yang berat agar jera.

b. Aparat Pamong Praja membentuk tim kecil untuk menyelidiki oknum atau anggota Pamong yang membocorkan pelaksanaan razia kepada WTS ataupun pelaku pelacuran lainnya serta memberikan tindakan tegas.

c. Aparat Pamong Praja bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menindak lanjuti adanya oknum Militer yang menjadi pelindung praktek pelacuran jalanan.

3. Bagi Masyarakat Kab Gresik

Sebagai warga Negara yang baik, masyarakat harus mendukung setiap upaya pemerintah kab Gresik dalam rangka menciptakan kota yang bersih, tertib dan mempunyai citra yang baik salah satunya dengan membantu aparat menegakkan peraturan daerah yang dibentuk untuk menanggulangi pelacuran